



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas

Jl. Letjen S. Parman No. 17 74511 05373032802

[disdikbud.gunungmaskab.go.id](http://disdikbud.gunungmaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Gunung Mas / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Gunung Mas

# Verifikasi Berkas Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru Gol. II ke Go. III

No. SK :

## Persyaratan

1. DUPAK (daftar urut penilaian angka kredit) dari kepek (cap basah) 1 rangkap
2. Fc ijazah dan transkrip nilai (dilegalisir oleh Fakultas) 1 lembar
3. Print forlap dikti dari Fakultas (legalisir) 1 lembar
4. Fc izin belajar dari kadis (legalisir dinas)/ asli (cap basah) 1 lembar
5. Fc karpeg lama & baru (legalisir bkd) 1 lembar
6. Sk awal dan akhir (legalisir bkd) 1 lembar
7. PKG (Penilaian Kerja Guru) dari Kepek 1 lembar
8. SKP dari Kepek (legalisir) 1 lembar
9. Fc PAK (Penilaian Angka Kredit) lama 1 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subbag. Umum dan Kepegawaian Menerima Berkas Persyaratan Penilaian Angka Kredit (PAK) yang diajukan langsung oleh guru yang bersangkutan
2. Pegawai di Subbag. Umum dan Kepegawaian memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan PAK
3. Hasil verifikasi akan diserahkan kepada TIM Penilai yang sudah ditunjuk

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Hasil verifikasi berkas Penilaian Angka Kredit (PAK) berupa pengagendaan daftar usul PAK yang diserahkan pada Tim Penilai



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas

Jl. Letjen S. Parman No. 17 74511 05373032802

[disdikbud.gunungmaskab.go.id](http://disdikbud.gunungmaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Gunung Mas / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Gunung Mas

### **Pengaduan Layanan**

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Up. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian